|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | ${nomor\_surat} |  | Banda Aceh, | ${tgl\_masehi} M  ${tgl\_hijrah} H |
| Lampiran | : | - |  |
| Perihal | | : | **Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pertambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu).------------** |  | Yang Terhormat:  **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh**  di-  Banda Aceh | |

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara, Nomor : ${surat\_permohonan}, Tanggal ${tgl\_permohonan} perihal **${perihal\_permohonan}** yang kami terima tanggal ${tgl\_terima}**,** dengan ini kami sampaikan rekomendasi teknis sebagai berikut:

1. **Identitas Pemohon**

Nama : ${nama}

Pekerjaan/Jabatan : ${pekerjaan}

Alamat : ${alamat}

1. **Lokasi**
2. Sumber Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) : ${sumber\_sirtu}
3. Wilayah Sungai : ${wilayah\_sungai}
4. Lokasi Penggunaan
5. Kelurahan/Desa : ${desa}
6. Kecamatan : ${kecamatan}
7. Kota/Kabupaten : ${kabupaten}
8. Provinsi : ${provinsi}
9. Koordinat Lokasi Pemanfaatan : ${koordinat}
10. **Pengusahaan Sumber Daya Air**
11. Tujuan Pengusahaan : ${tujuan}
12. Cara Pengambilan : ${pengambilan}
13. Cara Pembuangan : ${pembuangan}
14. Jumlah/Volume Pengambilan Pasir : ${volume\_ambil}
15. Jangka Waktu Yang Direkomendasikan : ${jangka\_waktu}

*Berdasarkan ........../2*

**Berdasarkan atas verifikasi data teknis dan dokumen:**

1. Berita acara peninjauan lapangan Nomor : ${no\_berita\_peninjauan} Tanggal ${tgl\_berita\_peninjauan} dan Risalah Tinjauan Lapangan.
2. Berita Acara Penyusunan Rekomendasi Teknis Nomor : ${no\_berita\_acara} tanggal ${tgl\_berita\_acara}.
3. **Pertimbangan Rekomendasi**

**1. Pertimbangan Teknis.**

Berdasarkan hasil kajian teknis atas permohonan Izin Usaha Pertambangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap data – data teknis yang diajukan oleh pemohon dan hasil peninjauan lapangan, kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu)pada Sungai ${sumber\_sirtu} (titik koordinat ${koordinat}).

Jumlah/volume pengambilan batuan pasir dan batu (sirtu) diestimasi sebesar ${volume\_ambil} yang mana berdasarkan jumlah/volume pengambilan tersebut dikategorikan sebagai penambangan sedang, dengan cara pengambilan material ${pengambilan}. Walaupun pengambilan material batuan pasir dan batu (sirtu) tersebut terletak pada sungai utama ${sumber\_sirtu} namun diperkirakan tidak akan merusak morfologi sungai.

Rekomendasi teknis terhadap kegiatan Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) pada ${sumber\_sirtu} ini **dapat diberikan dengan syarat pengambilan hanya dilakukan pada alur sungai dan titik koordinat yang dimohonkan** dengan tetap menjaga kondisi morfologi sungai di lokasi tersebut dimana vegetasi berupa pohon - pohon eksisting di sekitar lokasi rencana pengusahaan sumber daya air tidak boleh dihilangkan untuk menjaga tebing sungai dari bahaya erosi.

Berdasarkan permohonan yang diusulkan, Penambangan Komoditas Batuan Pasir dan Batu (Sirtu) secara teknis **dapat dikerjakan dengan syarat** sebagai berikut:

* Pengambilan material diperbolehkan hanya untuk jenis material tipe C (mineral bukan logam) yaitu pasir dan batu.
* Pengambilan material tidak boleh melampaui ketebalan minimum lapisan perisai dasar sungai atau alur sungai, agar tidak terjadi perubahan kemiringan dasar sungai yang membahayakan.
* Mewajibkan kepada pemohon untuk menjaga kelestarian sungai.
* Mewajibkan kepada pemohon untuk membangun bangunan pengaman sungai (groundsill/krib/pengaman tebing) apabila diperhitungkan dalam pelaksanaan penambangannya akan menimbulkan bahaya.

**2. Pertimbangan Lain**

1. Berdasarkan atas kajian terhadap dampak pemanfaatan material pada sumber air sesuai dengan Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang disampaikan oleh pemohon, **dampak lingkungan yang terjadi** terhadap sumber air dan lingkungan di sekitarnya haruslah **diminimalisir** dengan komitmen pemohon terhadap perencanaan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang ditetapkan sebelum dimulainya kegiatan pemanfaatan material.

*Langkah-langkah ......../3*

Langkah - langkah dan rencana pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang dimaksud diatas terlampir pada Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang menjadi dasar ketika dikeluarkannya Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya, Nomor 660/004/DLH/I/2018 Tanggal 23 Januari 2018.

b. Bahwasanya rencana pemanfaatan material pada ${sumber\_sirtu} ini telah memperoleh **Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan Pasir dan Batu** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Nomor 540/DPMPTSP/1935/IUP-OP./2020 Tanggal 09 Juli 2020.

Kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan akibat pemohon tidak berkomitmen di dalam menjaga kelestarian lingkungan dan Daerah Aliran ${sumber\_sirtu} di Gampong ${desa} Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten ${kabupaten} Provinsi ${provinsi} yang termasuk dalam Wilayah Sungai ${wilayah\_sungai}, menjadi **tanggung jawab seutuhnya pihak pemohon,** dimana dalam hal ini adalah ${nama\_pt}.

**3.** Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, data atas permohonan **Rekomendasi Teknis** kegiatan **Pengusahaan Sumber Daya Air Sungai ${sumber\_sirtu}** **untuk kegiatan Pemanfaatan Material (Galian C) yang berlokasi di Gampong ${desa} Kecamatan ${kecamatan} Kabupaten ${kabupaten} Provinsi ${provinsi}**, dinyatakan **memenuhi syarat teknis** untuk pelaksanaan penambangan komoditas batuan batu dan pasir (sirtu) guna melengkapi persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan.

**4. Apabila dalam** jangka waktu paling lambat **60 (enam puluh) hari** kalender sejak diterbitkannya rekomendasi teknis ini, pemohon tidak mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur Aceh Cq : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh, maka rekomendasi teknis dinyatakan tidak berlaku.

**KEPALA DINAS PENGAIRAN**

**ADE SURYA, ST.,ME**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700428 199703 1 003

**Tembusan disampaikan Kepada Yth.**

* + - 1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
      2. Ketua Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan Aceh;
      3. Pemohon (${nama\_pt}).

**Tim Rekomendasi Teknis Dinas Pengairan (Berdasarkan SK Kepala Dinas Pengairan Nomor : ${sk\_kepala\_dinas})**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Nama/NIP** | **Jabatan Dalam Tim** | **Tanda Tangan** |
| 1. | **${nama1}**  NIP. ${nip1} | ${jabatan1} |  |
| 2. | **${nama2}**  NIP. ${nip2} | ${jabatan2} |  |
| 3. | **${nama3}**  NIP. ${nip3} | ${jabatan3} |  |
| 4. | **${nama4}**  NIP. ${nip4} | ${jabatan4} |  |
| 5. | **${nama5}**  NIP. ${nip5} | ${jabatan5} |  |
| 6. | **${nama6}**  NIP. ${nip6} | ${jabatan6} |  |
| 7. | **${nama7}**  NIP. ${nip7} | ${jabatan7} |  |

**Banda Aceh, 05 2017**

**KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH**

**Ir. HASANUDDIN, M.Si**

NIP. 19600602 199003 1 010